



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE

NOMOR 276 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN NABIRE
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor : 87/PP.04.2-BA/9401/2024 Tanggal 15 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Distrik untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Nabire Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Nabire Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN NABIRE TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Distrik pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Nabire Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Nabire Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Nabire Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE,

Ttd,

SARLOTA NELCY MARTHA WARTANOY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE,

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Aswan Sampe Panambe Pasari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE
NOMOR 276 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN DISTRIK UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KABUPATEN NABIRE TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN
NABIRE TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	Distrik
1	Aditya Agniraga	Laki-laki	NABIRE
2	Faisal Agus Labetubun	Laki-laki	NABIRE
3	Sari Watipo	Perempuan	NABIRE
4	Frelie Hengki Bikmor Rumaropen	Laki-laki	NABIRE
5	Santinus yanuaris tabuni	Laki-laki	NABIRE
6	MAX RICHVAN AMAS RUMAWI	Laki-laki	NAPAN
7	PAULUS YUSUF RENYAAN	Laki-laki	NAPAN
8	Magdalena Maay	Perempuan	NAPAN
9	Korneles kristovel maniwasi	Laki-laki	NAPAN
10	Yafet Sawaki	Laki-laki	NAPAN
11	ANTON WAYOI	Laki-laki	YEUR
12	Piter Liling	Laki-laki	YEUR
13	Matias Frengki Marini	Laki-laki	YEUR
14	Ribka A Bauromi	Perempuan	YEUR
15	Yonitekogoya	Laki-laki	YEUR
16	bernadus wakei	Laki-laki	UWAPA
17	Silas Luis stenli mauri	Laki-laki	UWAPA
18	Andi reis isir	Laki-laki	UWAPA
19	Jeniari madai	Perempuan	UWAPA
20	kalvin magai	Laki-laki	UWAPA
21	Emanuel yumai	Laki-laki	WANGGAR
22	MILEX KORNELIS SASARARI	Laki-laki	WANGGAR
23	JOHANES NAWIPA	Laki-laki	WANGGAR
24	DENI KEGOU	Laki-laki	WANGGAR
25	Lukas Degei	Laki-laki	WANGGAR
26	YUNUS OBAIPA	Laki-laki	SIRIWO
27	Frengki Uritapi	Laki-laki	SIRIWO
28	Isak Obaipa	Laki-laki	SIRIWO
29	YULANUS BUTU	Laki-laki	SIRIWO
30	Regina Dogomo	Laki-laki	SIRIWO
31	Mezach silas waramori	Laki-laki	MAKIMI
32	Renhard weinanad samberi	Laki-laki	MAKIMI
33	Hans kalep inggeruhi	Laki-laki	MAKIMI
34	Yunita Arifatul Wanda	Perempuan	MAKIMI
35	Wawan	Laki-laki	MAKIMI
36	andrias benediktus sadi	Laki-laki	TELUK UMAR
37	YANCE TRIFIKA SOLEMAN YOWENI	Laki-laki	TELUK UMAR
38	NORITA YOWENI	Perempuan	TELUK UMAR
39	ABIHUD WORENGGA	Laki-laki	TELUK UMAR
40	JITRO YORDAN NUHAI	Laki-laki	TELUK UMAR

No.	Nama	Jenis Kelamin	Distrik
41	Kostantina Megawati Hey	Perempuan	TELUK KIMI
42	Mis murib	Laki-laki	TELUK KIMI
43	Zet Yeimo	Laki-laki	TELUK KIMI
44	yanuarius kayame	Laki-laki	TELUK KIMI
45	Lodwik Fedrik Daundi	Laki-laki	TELUK KIMI
46	Willem Paulinus Apaseray	Laki-laki	YARO
47	ENDAH RATNA NINGRUM	Perempuan	YARO
48	MELKY TEBAI	Laki-laki	YARO
49	melek makai	Laki-laki	YARO
50	Yosia Kegou	Laki-laki	YARO
51	Ardin samuel bindosano	Laki-laki	WAPOGA
52	YUSPINA AMELIA KORANO	Perempuan	WAPOGA
53	Raffles D Dotiri	Laki-laki	WAPOGA
54	Agus henchy Rumayomi	Laki-laki	WAPOGA
55	Jekson Feriando Marani	Laki-laki	WAPOGA
56	Shella Familih Edelwise	Perempuan	NABIRE BARAT
57	Gabriel Pekey	Laki-laki	NABIRE BARAT
58	RONALDUS YATIPAI	Laki-laki	NABIRE BARAT
59	YOHANES MOTE	Laki-laki	NABIRE BARAT
60	FENDRIKUS ZONGGONAU	Laki-laki	NABIRE BARAT
61	Meilani Y. Komboy	Perempuan	MOORA
62	Herman Morare	Laki-laki	MOORA
63	BOANERGES MANUARON	Laki-laki	MOORA
64	Fera Wanaha	Perempuan	MOORA
65	Alfius Abraham Sawaki	Laki-laki	MOORA
66	Joni Madai	Laki-laki	DIPA
67	Matius Magai	Laki-laki	DIPA
68	dina magai	Perempuan	DIPA
69	Petrus Madai	Laki-laki	DIPA
70	Thobias Wakey	Laki-laki	DIPA
71	SESILIA GOBAI	Perempuan	MENOU
72	Stepanus Kegiye	Laki-laki	MENOU
73	Sepi Makai	Laki-laki	MENOU
74	Anderias Magai	Laki-laki	MENOU
75	Nikolaus Magai	Laki-laki	MENOU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE,

Ttd,

SARLOTA NELCY MARTHA WARTANOY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NABIRE,

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Aswan Sampe Panambe Pasari